



Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Terhadap Kasus Melakukan Kekerasan Fisik yang Dilakukan oleh Suami Sah Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 487/PID.SUS/2024/PN.TJK)

Mayshe Trisnawati¹ S Endang Prasetyawati² Aprinisa³

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: miseeiskandarrm@gmail.com¹

Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, memiliki asas yang tidak hanya berfokus pada satu paham hukum, melainkan mengintegrasikan dua konsep penting: rule of law dan "law of law". Konsep rule of law menekankan pentingnya hukum sebagai norma yang harus dipatuhi oleh semua warga negara, termasuk pemerintah. Sementara itu, law of law menekankan pada perlunya hukum yang adil dan berkualitas untuk memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Dalam dekade terakhir, banyak negara di dunia mengadopsi konsep negara hukum sebagai pilar utama dalam pembangunan sistem ketatanegaraan. Hal ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya supremasi hukum untuk menciptakan stabilitas sosial dan keadilan. Indonesia tidak terkecuali; konsep ini diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang semakin mengemuka. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor penyebab kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami sah dalam lingkup rumah tangga berdasarkan studi putusan nomor: 487/pid.sus/2024/pn.tjk dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga berdasarkan studi putusan nomor: 487/pid.sus/2024/pn.tjk. Metode penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif melibatkan studi kepustakaan untuk menganalisis sumber hukum, asas hukum, pendapat ahli, dan peraturan yang berlaku. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan penelitian langsung melalui observasi dan wawancara terkait objek penelitian. Hasil penelitian ini adalah faktor penyebab adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami sah dalam lingkup rumah tangga, maka penulis menganalisa bahwa adanya kekerasan dalam rumah tangga dalam pidana ini cenderung mengarah pada faktor biologis dimana terdakwa X merasa sakit hati karena saksi korban Y menikah siri dengan pria lain dan menolak untuk diajak tinggal bersama lagi hal ini memicu interkasi sosial dan emosi yang negatif. Jadi faktor penyebab yang mendasari terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga, serta pertanggungjawaban terdakwa dalam pidana ini yang diputuskan oleh hakim sesuai dengan putusan nomor: 487/pid.sus/2024/pn.tjk. yaitu Dikarenakan terdakwa memiliki keadaan yang meringankan yaitu bersikap sopan dalam persidangan serta terdakwa menyesal dan tidak mengulang perbuatan maka hukuman yang diberikan terdakwa diringankan berdasarkan pasal 222 KUHP pidana penjara yaitu 10 bulan. Saran ditujukan penulis kepada Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai KDRT sebagai isu sosial yang serius. Edukasi dan sosialisasi tentang tanda-tanda KDRT, dampak psikologis serta fisik bagi korban, serta pentingnya dukungan terhadap korban harus menjadi prioritas. Diharapkan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih suportif dan terbuka untuk berbicara tentang isu KDRT, sehingga korban merasa aman untuk melapor dan mendapatkan bantuan. Untuk Pemerintah/pihak terkait diharapkan dapat memperkuat kebijakan dan regulasi yang ada mengenai perlindungan terhadap korban KDRT. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku KDRT harus menjadi bagian dari strategi nasional untuk mengurangi angka KDRT. Selain itu, pembentukan lembaga atau unit khusus yang fokus pada penanganan KDRT sangat penting untuk memberikan layanan yang cepat dan responsif bagi korban.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Pidana; Kekerasan Dalam Rumah Tangga putusan nomor: 487/pid.sus/2024/pn.tjk



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).



PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Undang- Undang Dasar 1945, memiliki asas yang tidak hanya berfokus pada satu paham hukum, melainkan mengintegrasikan dua konsep penting: rule of law dan "law of law". Konsep rule of law menekankan pentingnya hukum sebagai norma yang harus dipatuhi oleh semua warga negara, termasuk pemerintah. Sementara itu, law of law menekankan pada perlunya hukum yang adil dan berkualitas untuk memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Aspek-aspek fundamental, seperti pelaksanaan kedaulatan rakyat, pemisahan kekuasaan, serta pelestarian hak asasi manusia, menjadi dasar negara hukum di Indonesia. Dalam dekade terakhir, banyak negara di dunia mengadopsi konsep negara hukum sebagai pilar utama dalam pembangunan sistem ketatanegaraan. Hal ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya supremasi hukum untuk menciptakan stabilitas sosial dan keadilan. Indonesia tidak terkecuali; konsep ini diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang semakin mengemuka. Kekerasan dalam rumah tangga menjadi isu serius yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat. Meskipun undang-undang yang ada, seperti "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah ditetapkan sebagai langkah untuk melindungi korban, namun pelaksanaan dan penegakan hukum masih menemui banyak kendala. Seringkali, ancaman pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap terlalu ringan untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Akibatnya, banyak kasus KDRT yang tidak dilaporkan atau tidak ditangani secara memadai".

Keadilan dalam hukum tidak hanya omong kosong belaka sebab hukum terbagi menjadi dua yaitu hukum materil serta hukum formil dimana hukum materil mencakup aturannya dan hukum formil mencakup pengadilannya yaitu tempat dimana perkara itu diputus oleh hakim. Hukum materil ini terdiri dari "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerdata), Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan lain sebagainya.hukum materil adalah hukum yang terdiri dari kumpulan peraturan yang dimuat dalam suatu kitab, oleh karena itu hukum materil berguna untuk melakukan gugatan di pengadilan apabila ada hak Hak yang dilanggar oleh orang lain baik di sengaja maupun tidak". Hukum formil adalah hukum dimana tata cara pengadilan seorang itu berhadapan dengan hakim dan bagaimana pelaksanaan dari putusan. hukum formil adakarena dalam ruang sidang yang terjadi ini secara tertib dan jalannya sidang menjadi tertata denga rapih.dengan demikian, hukum materil serta hukum formil tidak dapat dipisah satu sama lain sebab saling terhubung baik hukum secara materil maupun hukum secara formil. Hukum Indonesia diatur melalui berbagai per Undang-undang, terutama "Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Undang-undang ini berfungsi untuk melindungi para korban kekerasan terutama perempuan, khususnya dari berbagai bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga".

Alasan mengapa undang-undang ini lahir dan menjadi acuan dalam sistem hukum adalah karena hukuman dan ancaman pidana untuk kekerasan dalam rumah tangga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (sekarang menjadi KUHP) sangat lemah sehingga tidak membuat jera para pelakunya. Mengingat negara berkewajiban untuk melindungi warganya dari segala bentuk kekerasan, maka penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) sejalan dengan cita-cita yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kejahatan kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu masalah. "Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 merefleksikan hal ini. Alasan mengapa undang-undang ini lahir dan menjadi acuan dalam sistem hukum adalah karena Kitab Undang-Undang



Hukum Pidana (sekarang menjadi KUHP) memiliki ancaman pidana dan denda untuk masalah KDRT yang sangat lemah sehingga tidak membuat jera para pelakunya". Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), terdapat 8.800 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan hingga November 2021. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan Tahun sebelumnya, meskipun angka tersebut sama dengan Tahun 2019. Selain itu, Komnas Perempuan mencatat 4.500 kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima selama periode Januari hingga Oktober 2021, dengan jumlah aduan yang meningkat dua kali lipat dibandingkan Tahun 2020.

Lembaga pemerintah serta kelompok-kelompok anti-kekerasan harus mempunyai kelonggaran yang lebih besar untuk merespon secara kreatif kebutuhan perempuan yang menjadi korban kekerasan berdasarkan informasi dan peraturan yang sudah ada. Kekerasan oleh pasangan intim (KTI) ialah salah satu jenis kekerasan personal terhadap perempuan. Meskipun gender tidak menjadi faktor penyebab kekerasan, namun statistik memperlihatkan bahwa kekerasan terhadap perempuan menjadi perhatian utama. Selain itu, bukti-bukti yang dipaparkan oleh Kemen PPA lebih lanjut mengindikasikan bahwa KTI merupakan kekerasan yang paling rumit sekaligus paling banyak terjadi. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat bahwa terdapat 25.050 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sepanjang Tahun 2022. Jumlah ini meningkat sebesar 15,2% dibandingkan Tahun 2021, yang mencatat 21.753 kasus. Dari total tersebut, 58,1% kekerasan terjadi di lingkungan rumah tangga, dan kelompok usia yang paling banyak menjadi korban adalah perempuan berusia 25-44 Tahun (30,3%) dan 13-17 Tahun (30%). Statistik yang disajikan di atas ialah faktual dan harus dipahami mengingat, sayangnya, banyak perempuan, terutama yang lebih muda atau yang sudah menikah, menjadi korban kekerasan yang tidak tercatat oleh lembaga-lembaga yang ditugaskan untuk menyelidiki kejahatan semacam itu. Oleh karenanya, menjadi tanggung jawab pemerintah, melalui para pemangku kepentingan yang relevan, untuk mengedukasi masyarakat tentang kekerasan, meningkatkan kesadaran tentang masalah ini secara umum, dan memperjelas jalur-jalur bagi para korban kekerasan untuk mendapatkan bantuan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pada tahun 2023, terdapat 34.682 insiden kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan di Indonesia. Dari seluruh kejadian tersebut, 15.621 dikategorikan sebagai kekerasan seksual, 12.878 kekerasan psikis, dan 11.099 kekerasan fisik. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Komnas Perempuan, dan Forum Pengada Layanan (FPL) berkolaborasi untuk mendapatkan data ini, yang bertujuan untuk meningkatkan pelaporan dan pendokumentasian insiden kekerasan terhadap perempuan. Sangat memprihatinkan bahwa statistik kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak disajikan dengan lebih baik; hal ini terutama terjadi ketika melihat kekerasan seksual, yang mencakup berbagai perilaku kekerasan fisik (physical abuse) seperti menampar, menendang, meninju, menjambak, meludahi, menikam, mendorong, dan bahkan menggunakan senjata. Selain itu, kekerasan psikologis dan emosional (emotional abuse), yang dapat bermanifestasi dalam perilaku seperti sikap posesif dan cemburu yang ekstrim, perusakan properti pribadi, ancaman bunuh diri, manipulasi dan pengawasan, serta pengasingan. Sejak awal tahun 2024 hingga pertengahan tahun ini, 15.459 kejadian kekerasan dicatat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Dari jumlah tersebut, 13.436 korban ialah perempuan dan 3.312 korban adalah laki-laki. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam kategori berat.

Seperti yang bisa dilihat dari bagian sebelumnya tentang topik kekerasan terhadap perempuan, jenis kekerasan ini merupakan hasil dari ketidaksetaraan gender, yang pada gilirannya berasal dari norma-norma masyarakat dan kepercayaan yang menjunjung tinggi



ketidaksetaraan gender. Dari sudut pandang gender, situasi ini terkait dengan budaya patriarki yang telah membentuk peradaban manusia sejak awal. Budaya ini memandang laki-laki lebih unggul daripada perempuan dalam segala aspek kehidupan, baik pribadi, keluarga, masyarakat, maupun negara. Ada total 138 korban kekerasan di Kota Bandar Lampung, merujuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Terdapat 118 perempuan dan 20 laki-laki. Kekerasan ini meluas ke seluruh kecamatan di Bandar Lampung, menurut Kepala Dinas PPPA kota tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga meliputi tindakan seperti pelecehan seksual, perundungan, dan kekerasan dalam rumah tangga

Merujuk datatahunan terbaru dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), terdapat 19.040 kasus kekerasan pada tahun 2024. Dari jumlah tersebut, 16.517 di antaranya adalah korban perempuan. Pada tahun 2023, catatan dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan lembaga-lembaga layanan menunjukkan bahwa setidaknya 1.305 korban perempuan berusia antara 14 dan 17 tahun, dengan sebagian besar dari mereka mengalami kekerasan seksual. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung mencatat 521 kejadian kekerasan terhadap perempuan, 476 di antaranya adalah kekerasan fisik; sisanya adalah kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran. Seperti yang diperlihatkan oleh contoh ini, kekerasan dalam rumah tangga ialah hal yang sangat umum terjadi, mempengaruhi keluarga di mana-mana, meskipun dalam tingkat yang berbeda dan dengan tingkat keparahan yang berbeda pula. Kekerasan dalam rumah tangga biasa terjadi di rumah tangga tertentu, namun tidak biasa terjadi di rumah tangga lainnya.

Berlandaskan “Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 27 ayat (1) yang isinya segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Beberapa orang mengalami pelecehan verbal, seperti dimarahi atau menggunakan kata-kata kasar terhadap mereka, sementara yang lain mengalaminya secara bergiliran. Beberapa bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual, pelecehan verbal, kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, kekerasan sosial, serta kekerasan psikologis. Masyarakat biasanya mempersempit definisi kekerasan dalam konteks KDRT hanya mencakup serangan fisik. Berikut ini ialah “Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang membahas berbagai manifestasi kekerasan dalam rumah tangga: Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga termasuk penelantaran rumah tangga. Karena terjadi di area pribadi, kekerasan dalam rumah tangga sering kali tidak diketahui oleh tetangga, apalagi negara”.

Akibatnya, statistik yang akurat mengenai korban KDRT sulit didapat. Meskipun demikian, korban kekerasan dalam rumah tangga sekarang dapat mencari dan mendapatkan bantuan karena adanya organisasi yang menawarkan layanan tersebut dan pengesahan undang-undang yang melindungi hak-hak korban. Sebagaimana contoh dalam praktik terjadinya perkara tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan dalam rumah tangga ialah pada putusan No.487/Pid.Sus/2024/PN.Tjk menyatakan Terdakwa X (suami) pada hari sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat bertempat di Jl Bumi Harta Kel. Way Kandis Kec.Tanjung Seneng, Bandar Lampung, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Berawal Y sedang berada di rumah orang tuanya dan akan pulang kerumah Y, namun saat Y sedang melintasi Jl Bumi Harta Kel.Way Kandis,Kec.Tanjung



Seneng, Bandar Lampung, tiba-tiba Y berpapasan dengan Terdakwa X dan saat itu terdakwa langsung memepet Y dan menghampirinya sambil mengatakan dengan kalimat kasar (kekerasan verbal) dan tiba-tiba terdakwa langsung mencekik leher Y dengan menggunakan tangan kanannya lalu memukul pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 3 kali kemudian mendorong motor Y hingga jatuh terlentang dan tertimpah motor lalu menendang bagian paha kiri Y dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (kali) kemudian menendang kaki kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali, menyeret dan menjambak Y dan saat Y akan berdiri terdakwa meninju mulut Y sebanyak 1 (satu) kali dan mencengkeram lengan sebelah kiri lalu meninju bahu kiri Y sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Y di pisahkan oleh warga dan Y langsung disuruh warga cepat-cepat pergi dari tempat tersebut.

Setelah itu Y melaporkan kejadian tersebut ke polresta bandar lampung. Berdasarkan uraian di atas penulis akan melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam Skripsi yang berjudul: "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Terhadap Kasus Melakukan Kekerasan Fisik yang Dilakukan oleh Suamisah Dalam Lingkup Rumahtangga (Studi putusan Nomor: 487/Pid.Sus/2024/PN TJK)." Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: Apakah Faktor Penyebab Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Suami Sah Dalam Lingkup Rumah Tangga Berdasarkan Studi Putusan Nomor: 487/Pid.Sus/2024/PN.Tjk? Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Berdasarkan Studi Putusan Nomor: 487/Pid.Sus/2024/PN.Tjk? "Berdasarkan uraian pada permasalahan di atas, maka perlu dilakukan pembatasan, adapun ruang lingkup penelitian ini adalah: Faktor-Faktor penyebab pelaku Melakukan Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Suami Sah Dalam Lingkup Rumah Tangga berdasarkan (Studi Putusan Nomor: 487/Pid.Sus/2024/PN.Tjk). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Berdasarkan (Studi Putusan Nomor: 487/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)". Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: "Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis Faktor-Faktor pelaku Melakukan Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Suami Sah dalam Lingkup Rumah Tangga berdasarkan (Studi Putusan Nomor: 487/Pid.Sus/2024/PN.Tjk). Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga berdasarkan (studi putusan nomor: 487/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menerapkan pendekatan hukum empiris dan normatif terhadap topik tersebut.

1. Pendekatan Yuridis Normatif. Melakukan pendekatan yuridis normatif, yang berarti melihat permasalahan hukum dari sudut pandang peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat para akademisi dan peraturan perundang-undangan yang relevan digunakan untuk melakukan penelitian yuridis normatif ini, yang dilakukan melalui studi kepustakaan (Library Research) terhadap laman-laman yang berorientasi pada teori.
2. Pendekatan Empiris. Metode ini dicirikan dengan penekanan pada pelaksanaan wawancara mendalam dan observasi terhadap objek penelitian dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian.

Jenis Data

1. Data primer. Data primer yang dipakai dalam studi ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap kasus kekerasan

fisik yang dilakukan oleh suami yang sah dalam lingkup rumah tangga (Studi Putusan Nomor: 487/Pid.Sus/2024/Pn.Tjk). Hal ini didasarkan pada observasi dan wawancara dengan narasumber langsung.

2. Data Sekunder. Data sekunder, yang bersumber dari buku-buku tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan atau yang sering disebut dengan penelitian kepustakaan (library research). Data ini mencakup tiga jenis bahan hukum:
 - a. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum. Sumber hukum utama yang dikutip dalam studi ini ialah: “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Amandemen Ke-4). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Dili. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo. Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 J.o Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”
 - b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti buku-buku penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
 - c. Bahan Hukum Tersier. Sebagai pelengkap sumber-sumber primer dan sekunder, bahan hukum tersier mencakup sumber-sumber seperti kamus bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta Kamus Hukum, serta majalah, surat kabar, dan bentuk-bentuk media cetak dan digital lainnya.

Prosedur dan pengumpulan data

Teknik pengumpulan data berikut ini digunakan untuk mengisi pengujian hasil penelitian ini:

1. Data Kepustakaan (Library Research). Tinjauan pustaka (Library Research) dipergunakan untuk mengumpulkan data. Dengan membaca, mengutip, dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, serta bahan bacaan ilmiah lainnya yang relevan dengan topik yang akan dibahas, tinjauan pustaka bertujuan untuk mengetahui jalan pikiran serta tujuan studi.
2. Data Lapangan (Field Research). Penelitian lapangan (field research) Ada dua cara untuk melakukan penelitian lapangan, yaitu dengan mengumpulkan data dari lapangan: Observasi Tujuan melaksanakan observasi ialah untuk mengumpulkan informasi untuk penelitian lebih lanjut dengan mempelajari suatu proses atau barang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu fenomena dengan mengacu pada pengetahuan dan konsep yang ada. Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kelas 1A, menjadi tempat penelitian ini.
3. Wawancara (interview). Wawancara (interview), yaitu cara memperoleh informasi/data dengan mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan.



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Suami Sah Dalam Lingkup Rumah Tangga Berdasarkan Studi Putusan Nomor: 487/Pid.Sus/2024/PN.Tjk

Anggota keluarga, termasuk pasangan, anak-anak, dan anggota keluarga besar, dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, sebuah fenomena yang tragis. Semua bentuk kekerasan, termasuk yang melibatkan pikiran, tubuh, dan keuangan, tercakup dalam kata ini. KDRT dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti pemukulan, penyerangan verbal, penguasaan secara finansial, hingga intimidasi. Mengingat besarnya cakupan dan dampak dari kekerasan ini, KDRT harus dipahami sebagai masalah sosial yang mendesak dan tidak dapat disepelekan. Dampak dari KDRT terhadap korban sangat signifikan, baik dari segi fisik maupun psikologis. Pada tingkat fisik, korban bisa mengalami luka, cacat permanen, atau bahkan kematian. Sedangkan, dampak psikologis dapat berupa trauma, depresi, kecemasan, dan rasa rendah diri yang berkepanjangan. Korban KDRT sering kali merasa terisolasi dan kehilangan rasa percaya diri, yang pada gilirannya memengaruhi kemampuan mereka untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam banyak kasus, anak-anak yang menjadi saksi atau korban KDRT juga dapat mengalami gangguan emosional dan perkembangan yang tidak optimal. Selain itu, KDRT memiliki dampak luas yang tidak hanya terbatas pada individu korban, akan tetapi juga pada keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Keluarga yang mengalami KDRT sering kali terjebak dalam siklus kekerasan, di mana generasi berikutnya berpotensi mengulang pola tersebut. Dalam skala yang lebih luas, KDRT dapat membebani sistem kesehatan dan sosial, mengakibatkan biaya yang tinggi bagi negara.

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan pertanggung jawaban tindak pidana terhadap kasus kekerasan fisik yang dilakukan suami dalam lingkup rumah tangga antara X dan Y. Pada hari Sabtu, 11 November 2023, sekitar pukul 09.00 WIB, terjadi kasus kekerasan fisik di Jl. Bumi Harta, Kel. Way Kandis, Kec. Tanjung Seneng, Bandar Lampung, yang melibatkan X (suami) dan Y (istrinya). Kejadian ini bermula ketika Y, yang sedang dalam perjalanan pulang dari rumah orang tuanya, berpapasan dengan X. Terdakwa X mendekati Y dan melontarkan kata-kata kasar sebagai bentuk kekerasan verbal. Tanpa peringatan, X melakukan serangan fisik dengan mencekik leher Y menggunakan tangan kanannya. Ia kemudian memukul pipi sebelah kiri Y sebanyak tiga kali, mendorong motor Y hingga jatuh, dan menendang paha kiri Y satu kali. Setelah itu, X juga menendang kaki kanan Y sebanyak dua kali, menyeret dan menjambak rambutnya. Ketika Y berusaha berdiri, X meninju mulut Y satu kali dan mencekram lengan kiri Y sebelum akhirnya meninju bahu kiri Y sebanyak tiga kali. Aksi Kekerasan tersebut terpaksa dihentikan oleh warga sekitar yang melihat kejadian, dan mereka segera menyuruh Y untuk pergi dari lokasi demi keselamatannya. Setelah insiden tersebut, Y mengambil langkah hukum dengan melaporkan kejadian kekerasan yang dialaminya kepada Polresta Bandar Lampung. Kasus ini menunjukkan pentingnya penanganan serius terhadap KDRT dan perlunya dukungan bagi korban agar mendapatkan keadilan. Di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung dengan Bapak Yulius Oktaber selaku Penyidik Kepolisian Daerah Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dengan Ibu Sondang Hotmaida Marbun selaku Jaksa, dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Ibu Wini Noviarini selaku Hakim, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan:

1. "faktor penyebab kekerasan fisik yang terjadi antara X dan Y dalam lingkup rumah tangga berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yulius Oktaber selaku penyidik kepolisian daerah Lampung, diperoleh keterangan bahwa yang menjadi faktor penyebab utama terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu faktor ekonomi serta adanya perkataan yang mungkin menyinggung X sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga tersebut.



2. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum yaitu Ibu Sondang Hotmaida Marbun di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Diperoleh keterangan yang menjadi faktor penyebab terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga adalah faktor psikologis. Dimana terdakwa terpicu rasa sakit hati karena adanya penolakan yang dilakukan Y terhadap X terkait ajakan tinggal bersama Dimana keduanya sudah berpisah rumah rumah selama kurang lebih 10 tahun namun belum adanya putusan perceraian hingga saat ini.
3. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim yaitu Ibu Wini Noviarini di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang diperoleh keterangan bahwa yang menjadi faktor penyebab terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan putusan yang diteliti ialah faktor psikologis. Hal ini dapat memicu adanya kekerasan baik secara verbal maupun fisik yang diduga bahwa terdakwa merasa sakit hati akibat tolakan ajakan tinggal bersama yang dilontarkan Y sehingga memicu interaksi sosial dan emosional yang negatif'.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menganalisa bahwa yang menjadi faktor penyebab kekerasan fisik yang dilaksanakan oleh suami sah dalam lingkup rumah tangga berdasarkan studi putusan nomor: 487/Pid.Sus/2024/PN.Tjk pada dasarnya ialah faktor individu. Faktor individu yaitu psikologis terdakwa yang melakukan kekerasan sebab adanya penolakan yang dilakukan Y. Dimana faktor psikologis juga berperan penting dalam perkembangan konflik di dalam rumah tangga. Penolakan emosional, rasa tidak dihargai, atau perasaan terasing dapat menyebabkan salah satu pihak mengalami depresi atau kemarahan yang mendalam. Ketidakkampuan untuk mengekspresikan perasaan secara sehat dapat mengarah pada pengeluaran emosi melalui bentuk agresi fisik. Keadaan psikologis yang tidak stabil ini, ketika dipadukan dengan tekanan ekonomi, menjadi pemicu yang berbahaya dan dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan. Dengan demikian, kombinasi antara tekanan ekonomi dan keadaan psikologis yang rentan menciptakan suatu kondisi yang sangat rawan terhadap kekerasan fisik dalam rumah tangga. Dalam mengatasi masalah ini, perlu adanya pendekatan yang holistik, yang mencakup dukungan ekonomi serta intervensi psikologis bagi pasangan yang mengalami konflik, agar dapat mencegah terjadinya kekerasan dan menciptakan hubungan yang lebih sehat.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Berdasarkan Studi Putusan Nomor: 487/Pid.Sus/2024/PN.Tjk

Pertanggungjawaban adalah suatu kewajiban yang melekat pada individu untuk menanggung konsekuensi dari tindakan yang diambil, terutama ketika tindakan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan orang lain atau masyarakat. Konsep pertanggungjawaban ini sangat penting dalam sistem hukum, karena berfungsi sebagai landasan untuk memastikan bahwa setiap individu memahami dampak dari perbuatannya. Dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban seseorang ditegakkan berdasarkan terbuक्तinya unsur- unsur tindak pidana, yang mencakup kondisi seperti niat jahat, pelanggaran hukum, dan kerugian yang ditimbulkan. Dasar pemikiran di balik pertanggungjawaban pidana mencakup prinsip bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Jika semua unsur tindak pidana dapat dibuktikan dengan jelas dalam proses peradilan, maka kesalahan pelaku juga akan terlihat dengan sendirinya. Hal ini mengarah pada penerapan sanksi atau hukuman, yang pada gilirannya berfungsi untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindakan serupa. Dalam proses penegakan hukum, aparat penegak hukum di Lampung, mulai dari Penyidik di Kepolisian Daerah hingga



Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, memainkan peranan yang sangat penting. Pertama, Penyidik melakukan pengumpulan bukti dan keterangan saksi guna membangun kasus yang kuat terhadap terdakwa. Setiap langkah penyelidikan harus dilakukan secara profesional dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Setelah penyidikan selesai, berkas perkara diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri untuk dianalisis dan disusun menjadi dakwaan. Jaksa memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dan semua bukti dipertimbangkan secara objektif.

Selanjutnya, Tindakan represif ini mencakup pemberian hukuman kepada terdakwa jika terbukti bersalah, dengan tujuan untuk memberikan efek jera sekaligus melindungi masyarakat dari tindak kejahatan di masa mendatang. Seluruh rangkaian proses ini mencerminkan komitmen aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA yakni dengan Ibu Wini Noviarini, adapun pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Terhadap Kasus Melakukan Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Suami Sah Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 487/Pid.Sus/2024/Pn Tjk) didapati keterangan yakni: Di dalam persidangan Penuntut Umum mengajakun tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. “Menyatakan terdakwa X bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a UU Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun, Dan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :-1 (satu) buah buku nikah warna merah dengan nomor 479 / 17 / XII / 2012 Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan supayaterdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut: “Bahwa ia Terdakwa X pada hari sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan November 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat bertempat di Jl.Bumi Harta Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Seneng Bandar Lampung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadilinya, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: “Bermula-mula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal Pada hari sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB saat itu saksi korban sedang berada di rumah orang tua saksi korban dan akan pulang kerumah saksi, namun saat saksi korban sedang melintasi Jl.Bumi Harta Kel. Way Kandis, Kec. Tanjung Seneng, Bandar Lampung, tiba – tiba saksi korban berpapasan dengan Terdakwa FAJAR SUPRIYANTO dan saat itu terdakwa langsung memepet saksi korban dan menghampiri saksi korban sambil mengatakan bahasa kasar dan saat itu saksi korban menanggapiya lalu tiba-tiba terdakwa langsung mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya lalu memukul pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 3 kali lalu mendorong motor saksi korban hingga saksi korban jatuh terlentang dan tertimpah motor dan menendang bagian paha kiri saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (kali) lalu menendang kaki kanan saksi sebanyak 2



(dua) kali lalu menyeret saksi korban dan menjambak rambut saksi korban dan saat saksi korban akan berdiri terdakwa meninju mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mencekram lengan sebelah kiri saksi korban dan meninju bahu kiri saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu saksi korban di pisahkan oleh warga dan saksi korban langsung disuruh warga cepat cepat pergi dari tempat tersebut. Setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke polresta bandar lampung”.

Bahwa benar saat kejadian tersangka dan saksi korban X masih berstatus suami istri berdasarkan akta buku nikah nomor: 479/17/XII/2012 tanggal 02 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Seneng bandar Lampung dan belum ada putusan perceraian.- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban merasakan sakit di bagian lengan, pipi dan bagian paha kiri.-Bahwa berdasarkan surat visum et repertum nomor rekam medik: 00.72.82.99 tanggal 20 November 2023 Pada RSUD Dr.H.Abdul Moeloek telah dilakukan pemeriksaan pada hari sabtu tanggal 11 November 2023 terhadap korban dengan identitas nama Rita Astuti dengan dokter pemeriksa dr.Alfira Lia Hanum dan mengetahui Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dengan kesimpulan hasil pemeriksian medik terdapat bengkak pada lengan kiri bawah, luka memar pada puncak bahu kiri, lengan kiri atas, dan tungkai kanan atas, luka lecet pada bibir atas kiri, dan lengan kiri bawah akibat kekerasan tumpul. “Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, padahari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jl.Bumi harta Kel. Way Kandis, Kec. Tanjung Seneng, Bandar Lampung, terdakwa melakukan kekerasan terhadap sdr. xxxxx;-Bahwa benar, saksi korban dan Terdakwa masih merupakan pasangan suami istri yang sah dimata hukum yang di dukung dengan adanya buku nikah nomor: 479 /17/XII/ 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Seneng, Bandar Lampung pada tanggal 02 Desember 2012 dan belum adanya putusan perceraian hingga saat ini
2. Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi korban kejadian tersebut terjadi dikarenakan saksi korban menolak diajak tinggal bersama lagi oleh Terdakwa setelah berpisah rumah selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Bahwa benar, Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya lalu memukul pipi se belah kiri dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali lalu mendorong motor saksi korban hingga saksi korban jatuh terlentang dan tertimpah motor dan menendang bagian paha kiri saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (kali) lalu menendang kaki kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali lalu menyeret saksi korban dan menjam bak rambut saksi korban dan saat saksi korban akan berdiri pelaku meninju mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mencekram lengan sebelah kiri saksi korban dan meninju bahu kiri saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;
4. Bahwa benar, setelah kejadian tersebut akibatnya saksi korban merasakan sakit di bagian mulut saksi korban dan merasakan sakit di bagian lengan, pipi dan bagian paha kiri saksi korban;
5. Bahwa benar, pada saat itu hari sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB saat itu saksi korban sedang berada di rumah orang tua sak si korban dan saksi korban akan pulang ke rumah saksi korban. Saat saksi k orban sedang melintasi Jl. Bumi harta Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Seneng, Bandar Lampung, tiba tiba saksi korban berpapasan dengan Terdakwa dan saat itu langsung memepet saksi korban dan menghampiri saksi korban sambil mengatakan kalimat kasar yang berupa kekerasan verbal dan tiba-tiba



Terdakwa langsung mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya lalu memukul pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali lalu mendorong motor saksi korban hingga saksi korban jatuh terlentang dan tertimpah motor dan menendang bagian paha kiri saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (kali) lalu menendang kaki kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali lalu menyeret saksi korban dan menjam bak rambut saksi korban dan saat saksi korban akan berdiri pelaku meninju mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mencekram lengan sebelah kiri saksi korban dan meminju bahu kiri saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;

6. Bahwa benar, saksi korban dipisahkan oleh warga dan saksi korban langsung disuruh warga cepat pergi dari tempat tersebut. Setelah itu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bandar Lampung”;

“Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal, yaitu: Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. dalam lingkup rumah tangga”;

Berlandaskan pada hal-hal tersebut di atas, dalam proses persidangan di hadapan Jaksa Penuntut Umum, telah dihadirkan seorang terdakwa dengan inisial X yang setelah diteliti lebih lanjut ternyata identitasnya sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan. Dengan demikian, terdakwa yang dimaksud adalah terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana yang disebutkan dalam dakwaan. Dalam proses persidangan juga ditemukan bahwa terdakwa adalah orang yang cakap, sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya (Toereken Baar). Beban pembuktian sekarang bergeser untuk membuktikan tanpa keraguan bahwa Terdakwa melakukan kejahatan yang disebutkan dalam surat dakwaan, karena syarat ini telah terpenuhi. Selanjutnya majelis persidangan menyatakan bahwa “Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual serta penelantaran rumah tangga hal ini menimbang dari keterangan saksi korban yang sesuai dengan uraian sehingga demikian unsur ini telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah”. Pernyataan bahwa "unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum" mengindikasikan bahwa seluruh elemen dari dakwaan tunggal. dalam hal ini, kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah dibuktikan dengan bukti yang memadai dalam persidangan. Ini menjadi dasar utama bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa terdakwa bersalah.

Selanjutnya, pemidanaan yang akan dijatuhkan tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai langkah pencegahan (deterrent effect). Hal ini mencerminkan tujuan rehabilitatif dari sistem peradilan, di mana fokus utama bukan semata-mata pada pembalasan, tetapi pada memberikan pelajaran kepada pelaku dan mencegah tindakan serupa di masa depan. Ini menunjuk pada pemahaman bahwa keadilan harus memperhatikan martabat kemanusiaan terdakwa, dan oleh karena itu, ada harapan bahwa ia dapat menyadari kesalahannya dan melakukan perbaikan perilaku. Dengan demikian, proses pemidanaan dirancang untuk tidak hanya menghukum, tetapi juga memberi kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki diri, yang merupakan inti dari pendekatan rehabilitatif dalam hukum pidana. Ini merujuk pada prinsip restorative justice, di mana keadilan tidak hanya dilihat dari



sisi hukum, tetapi juga dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menyeimbangkan aspek-aspek tersebut saat menjatuhkan putusan. Dikarenakan adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan merupakan bagian integral dari proses peradilan. Keputusan hakim tidak hanya berdasarkan fakta hukum, tetapi juga mempertimbangkan dimensi humanistik, seperti penyesalan dan sikap terdakwa, sambil tetap memperhatikan kepentingan keadilan bagi korban. Hal ini menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dan rehabilitasi terdakwa. Sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berlandaskan "Pasal 222 KUHP, Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a UU Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kemudian menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah warna merah dengan nomor 479 / 17 / XII / 2012, dikembalikan kepada terdakwa; 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)".

Berdasarkan analisa penulis, dapat diuraikan bahwa Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Berdasarkan "Studi Putusan Nomor: 487/Pid.Sus/2024/PN.Tjk adalah terdakwa telah melaksanakan pertanggungjawaban pidananya dimana terdakwa telah dijatuhi hukuman penjara selama selama 1 (satu) tahun, Dan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan oleh Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP yang mana telah memenuhi unsur setiap orang, melakukan perbuatan kekerasan fisik, dalam lingkup rumah Tangga. Dikarenakan Terdakwa memiliki keadaan yang meringankan yaitu bersikap sopan dalam persidangan serta Terdakwa menyesal dan tidak mengulang perbuatan maka hukuman yang diberikan Terdakwa diringankan berdasarkan pasal 222 KUHP pidana penjara yaitu 10 bulan.

KESIMPULAN

Faktor penyebab terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor psikologis yang kompleks. Dalam hal ini, perasaan sakit hati dan pengkhianatan yang dialami terdakwa menjadi pemicu utama tindakannya. Terdakwa merasa dikhianati ketika mengetahui bahwa Y, istri sahnya, telah menikah siri dengan lelaki lain tanpa sepengetahuannya. Serta tolakan untuk ajakan tinggal bersama, Hal ini bukan hanya menunjukkan kurangnya komunikasi antara pasangan, tetapi juga menggugah emosi negatif yang mendalam dalam diri terdakwa. faktor ini menjadi penyebab utama terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Studi Putusan Nomor: 487/Pid.Sus/2024/PN.Tjk Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa yakni terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melaksanakan tindak pidana "Pasal 222 KUHP yaitu unsur setiap orang, unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik, unsur dalam lingkup rumah Tangga. Oleh karena terpenuhinya unsur-unsur tersebut, terdakwa dipidana Penjara selama 10 bulan dengan denda sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebagaimana disebutkan dalam putusan Nomor: 487/Pid.Sus/2024/PN.Tjk".

Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka penulis ingin memberikan saran yang nantinya di harapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pihak pihak terkait, Adapun saran yang di berikan di tujukan kepada yaitu: Untuk masyarakat perlu



meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai KDRT sebagai isu sosial yang serius. Edukasi dan sosialisasi tentang tanda-tanda KDRT, dampak psikologis serta fisik bagi korban, serta pentingnya dukungan terhadap korban harus menjadi prioritas. Diharapkan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih suportif dan terbuka untuk berbicara tentang isu KDRT, sehingga korban merasa aman untuk melapor dan mendapatkan bantuan. Untuk Pemerintah/pihak terkait diharapkan dapat memperkuat kebijakan dan regulasi yang ada mengenai perlindungan terhadap korban KDRT. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku KDRT harus menjadi bagian dari strategi nasional untuk mengurangi angka KDRT. Selain itu, pembentukan lembaga atau unit khusus yang fokus pada penanganan KDRT sangat penting untuk memberikan layanan yang cepat dan responsif bagi korban. Pemerintah juga perlu menyediakan anggaran yang memadai untuk layanan perlindungan, termasuk shelter bagi korban, layanan psikologis, dan akses ke bantuan hukum. Ini harus diiringi dengan peningkatan kapasitas petugas dan tenaga medis dalam menangani kasus KDRT secara profesional dan empatik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia Shafira, Erna Dewi, Zainudin Hasan. 2021. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, *Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat*, Vol 3, No 2.
- Bambang Hartono, Aprinisa, Aditya Akbarsyah. 2021. Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana). *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*. Volume: 2, No. 4
- E. Saefullah, Wiradipradja. 2015. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Keni Media. Bandung.
- E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi. 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stori Grafika, Jakarta.
- Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Refika Aditama, Bandung
- Erlina B, S. Endang Prasetyawati, Nita Yolanda. 2021. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Ilegal. *widya yuridika : jurnal hukum*. Volume 4, Nomor 1.
- Fadlian, A. 2020. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, Vol.5 No.2,
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
- Guse Prayudi. 2012. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Merkid Press. Yogyakarta.
- Hanafi, Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Cetakan pertama. Rajawali Pers. Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Kenny Wiston, *Unsur Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana*
- Marsudi Utoyo, Kinaria Afriani, Rusmini, Husnaini. 2020. Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No.1, , hal. 75-85
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Kencana. Jakarta.
- Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Jakarta, Rineka Cipta
- Moeljanto, 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Moerti Hadiati Soeroso. 2010. *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Sinar Grafika. Jakarta.



- Nuru, Irfan Muhammad. 2009. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta,
- Peter Mahmud, Marzuki. 2017. Penelitian Hukum. Cet. XIII, Kencana, Jakarta.
- Risti Dwi Ramasari, Aprinisa, Alike Firly. 2024. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penggunaan Sumber Daya Air Laut Untuk Pemenuhankebutuhan Usaha Milik Pribadi Tanpa Memiliki Perizinan Berusaha. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Volume 7 Nomor 1.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Dili
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 J.o Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo. Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Zainab Ompu Jainah, dkk. 2021. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan, Bureaucryacy: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 1, No. 3